



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 841/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 9 Desember 2013 Rumah Sakit Ernaldi Bahar telah melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa sebagai Badan Layanan Umum Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, dengan bertambahnya jumlah jenis pelayanan kesehatan, peralatan, sarana dan prasarana yang dimiliki, Rumah Sakit Ernaldi Bahar dapat melakukan perubahan tarif layanan baik secara keseluruhan maupun per unit layanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/ 1997 tentang Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

dh
Ez

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit selanjutnya disebut SPM Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar kepada masyarakat.
8. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/badan/penjamin pemakai jasa pelayanan yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan serta dengan mempertimbangkan daya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
10. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan lainnya.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.

13. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit Ermaldi Bahar yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik meliputi pelayanan administrasi, pelayanan laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
 14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit Ermaldi Bahar tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 15. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk Rumah Sakit Ermaldi Bahar sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Rumah Sakit Ermaldi Bahar untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
 16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Ermaldi Bahar.
 17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang inap.
 18. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif pada ruangan dengan sarana dan tenaga khusus.
 19. Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medis, surat keterangan dirawat, pelayanan administrasi keuangan dan atau pelayanan informasi selama pasien rawat inap di Rumah Sakit Ermaldi Bahar.
- 

20. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radio diagnostik, patologi anatomi, diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang secara tidak langsung berkaitan dengan fungsi pelayanan kesehatan, pendidikan atau penelitian.
23. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik dan/atau pelayanan rehabilitasi medik lainnya.
25. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa dalam bentuk pelayanan konsultasi, terapi kerja (vokasional), pemeriksaan psikologi, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi mental lainnya.
26. Rekam Medik adalah dokumen bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

27. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
 28. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
 29. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi intervensi keperawatan, observasi khusus dan pendidikan kesehatan.
 30. Tindakan Medik Psikiatri adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
 31. Psikoterapi adalah terapi secara kejiwaan yang dilakukan oleh tenaga profesional pada pasien untuk menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
 32. Pemeriksaan Psikologi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog, meliputi konseling, konsultasi dan psikotest.
 33. Pemeriksaan dan Penanggulangan Ketergantungan Obat adalah pemeriksaan pada pasien dengan masalah gangguan mental akibat penggunaan Narkoba/Napza untuk kepentingan diagnosa dan terapi.
- 

34. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan pembimbingan praktek klinik dan pemanfaatan fasilitas Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk peserta didik dan/atau peserta pelatihan dari Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan.
35. Pelayanan Penelitian adalah pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan dan/atau perumahsakitan Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk peserta didik dari Institusi Pendidikan dan/atau masyarakat.
36. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
37. Karcis Harian adalah tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan umum pasien rawat jalan, atau rawat darurat oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang berlaku pada hari itu.
38. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam bidang medis tertentu, meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi.
39. Dokter Spesialis Kontrak adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang diberikan ijin melakukan pelayanan medik tertentu (*clinical privilege*) di Rumah Sakit Ernaldi Bahar sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.
40. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.

41. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan seperti barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan atau pelayanan lainnya, jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum, dan jasa pelayanan profesi dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
44. Jasa Medik adalah imbalan jasa profesional yang diberikan kepada tenaga medis setelah memberikan pelayanan atau tindakan medik kepada pasien di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
45. Biaya Akomodasi atau Tarif Sewa Kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tidak termasuk makan diet di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
46. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
47. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
48. Biaya satuan (*Unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan.

49. Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk terapi okupasional/terapi kerja, terapi rekreasi, terapi gerak dan bentuk psikoterapi lainnya.
50. Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan religius, jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
51. *Visum et Repertum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
52. *Visum et repertum Psikiatrikum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
53. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
54. Visite adalah kunjungan profesional dokter ke bangsal rawat inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.
55. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera.
56. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ermaldi Bahar untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
57. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi Medik.
58. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.

59. Pelayanan Binatu adalah pelayanan non medik meliputi pencucian linen dan sterilisasi linen.
60. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Intalasi Farmasi RSUD yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif pelayanan.
61. Program Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat Program BPJS Kesehatan adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telah menjadi anggota BPJS.
62. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Sumsel Babel untuk menampung penerimaan pendapatan dan pengeluaran BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibuat dengan maksud untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan (aksesibilitas), dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan yang bermutu di Rumah Sakit Ernaldi Bahar sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya masyarakat Sumatera Selatan yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;

- d. terlaksananya program dan kegiatan operasional dengan Rencana Strategis Rumah Sakit Ernaldi Bahar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- e. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) Tugas Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam mewujudkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, meliputi :
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 - c. menyelenggarakan penelitian untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
 - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Ernaldi Bahar dapat dikelola sebagai PPK-BLUD sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.

Pasal 5

Fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan rujukan tingkat lanjut sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.

Pasal 6

Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berasaskan Pancasila, nilai kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (non diskriminatif), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Minimal disusun dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai standar *input*, standar *output*, standar hasil (*outcome*) dan standar mutu yang telah ditetapkan serta terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
- (2) Standar Pelayanan Minimal di implementasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan rumah sakit sampai terpenuhinya sesuai standar masukan (*input*).
- (3) Standar masukan (*input*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar sumber daya manusia;
 - b. standar sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit;
 - c. standar *system* (*Standar Operating Procedure*)/ Prosedur tetap, pedoman diagnosis dan terapi, pedoman pengendalian infeksi nosokomial, formularium rumah sakit, sistem informasi manajemen dan sistem lain yang mendukung tercapainya indikator keluaran dan kinerja hasil (*Output* dan *Outcome*).

BAB V
PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Ernaldi Bahar wajib membayar retribusi.
- (2) Sebagai bukti pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Kelas III dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
RUANG LINGKUP PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Kesehatan
Pasal 9

Jenis pelayanan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang dikenakan retribusi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pelayanan jiwa rawat jalan;
- b. unit gawat darurat;
- c. pelayanan jiwa rawat inap;
- d. penunjang medik/diagnostik;
- e. rehabilitasi mental;
- f. rehabilitasi pencandu narkoba;
- g. konsultasi khusus;
- h. tindakan medik di poliklinik gigi;
- i. visum et repertum;
- j. fisioterapi; dan
- k. pemulasaraan jenazah dan pelayanan mobil *ambulance*.

Bagian Kedua
Pelayanan Jiwa Rawat Jalan
Pasal 10

- (1) Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tanda bukti pembayaran Pelayanan Kesehatan dan berlaku untuk 1 (satu) kali bentuk pelayanan.
- (2) Biaya Pelayanan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Unit Gawat Darurat
Pasal 11

- (1) Rawat Darurat diberikan dalam bentuk perawatan luka, incisi, circumsis, pemasangan bidal (*Spalk*), konsul dokter dengan tindakan medik, dan pemakaian Oksigen (O₂).
- (2) Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan awal dan tidak termasuk biaya tindakan dan pemeriksaan/konsultasi dokter spesialis, penunjang medik, bahan/alat dan obat.

- (3) Biaya Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Biaya Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, keperawatan, radio terapi, tindakan khusus dan rehabilitasi medik dibayar sesuai dengan tarif kelas II untuk pasien rawat jalan.
- (5) Bagi pasien kiriman rumah sakit lainnya yang tidak ada ikatan kerja sama diberlakukan tarif kelas I (satu).

Bagian Keempat

Pelayanan Jiwa Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat inap ditempatkan pada kelas perawatan yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kelas utama/ paviliun;
 - b. kelas I ;
 - c. kelas II ;
 - d. kelas III.
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Ernaldi Bahar dapat memberikan pelayanan selain yang dimaksud Pasal 10 sesuai dengan kebutuhan pasien meliputi :

- a. konsultasi;
- b. psikoterapi;
- c. psikologi;
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. tindakan medik;
- f. tindakan keperawatan;

- g. rehabilitasi medik;
- h. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
- i. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus; dan
- j. barang farmasi.

Pasal 14

- (1) Biaya Pelayanan Rawat Intensif :
 - a. setiap pasien yang dirawat pada ruang Intensif, ditetapkan tarifnya sebesar 2 (dua) kali tarif kelas II Rawat Inap.
 - b. setiap pasien yang dirawat inap karena kondisi kesehatannya di pindah ke ruang Rawat Intensif, ditetapkan tarifnya 2 (dua) kali tarif perawatan kelas asalnya.
 - c. setiap pasien yang di rawat di ruang rawat intensif rujukan dari Rumah Sakit lain, tarifnya ditetapkan dengan Kelas Utama Rawat Inap.
- (2) Biaya Pelayanan Rawat Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan keperawatan, fisioterapi, radio terapi, rehabilitasi medik, bahan dan alat habis pakai, obat-obatan, perawatan jenazah, pemakaian *ambulance*/ mobil jenazah dan administrasi.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Penunjang
Medik/Diagnostik

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Penunjang Medik/Diagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan radiologi;
 - b. pemeriksaan diagnostic elektronik; dan
 - c. pemeriksaan laboratorium.
- (2) Komponen biaya Pemeriksaan Penunjang Medik/Diagnostik meliputi biaya:
 - a. bahan dan alat;
 - b. jasa rumah sakit; dan
 - c. jasa pelayanan.

- (3) Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik/Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pelayanan Rehabilitasi Mental

Pasal 16

- (1) Komponen pelayanan rehabilitasi mental meliputi terapi kerja, terapi gerak, terapi rekreasi, terapi kelompok, terapi musik, dan terapi religi.
- (2) Biaya pelayanan rehabilitasi mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Pelayanan dan Rehabilitasi Pencandu Narkoba

Pasal 17

- (1) Komponen pelayanan dan rehabilitasi pencandu narkoba meliputi akomodasi, visite dokter dan rehabilitasi.
- (2) Biaya pelayanan dan rehabilitasi pencandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan khusus test narkoba meliputi test khusus laboratorium dan visite dokter.
- (2) Biaya pelayanan rehabilitasi narkoba yang berasal dari rujukan swasta untuk pelayanan disamakan dengan tarif retribusi rawat inap kelas I (satu), sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan sama dengan tarif retribusi Rawat Inap Kelas Utama.
- (3) Retribusi pelayanan dan rehabilitasi pencandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Konsultasi Khusus
Pasal 19

- (1) Pelayanan konsultasi khusus untuk mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan meliputi :
 - a. konsultasi tumbuh kembang anak;
 - b. surat keterangan oleh dokter ahli jiwa;
 - c. surat keterangan bebas narkoba/napza;
 - d. surat keterangan kesehatan;
 - e. surat keterangan pernah di rawat;
 - f. surat keterangan berobat;
 - g. surat keterangan psikologi.
- (2) Pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik Gigi
Pasal 20

- (1) Pelayanan tindakan medik pada poliklinik gigi meliputi :
 - a. pemeriksaan gigi;
 - b. cabut gigi;
 - c. tambal gigi;
 - d. pembersihan karang gigi (*Scalling*) ;
 - e. perawatan syaraf gigi.
- (2) Biaya pelayanan tindakan medik di poliklinik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Visum Et Repertum
Pasal 21

Pelayanan *visum et repertum* dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.

Pasal 22

Biaya pelayanan visum *et repertum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Fisioterapi

Pasal 23

- (1) Komponen biaya pelayanan fisioterapi meliputi pemeriksaan dan tindakan dathermi dan fisioterapi.
- (2) Biaya pelayanan fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua belas

Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Mobil Ambulance

Pasal 24

- (1) Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang meninggal dunia, dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan jenazah dibebankan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar atau instansi sosial lainnya
- (3) Komponen retribusi pemulasaraan jenazah meliputi biaya penyimpanan jenazah.
- (4) Retribusi pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Pelayanan mobil ambulance meliputi biaya penggunaan kendaraan.
- (2) Biaya pelayanan mobil ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
OBAT-OBATAN DAN BAHAN/ALAT
KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 26

- (1) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
- (2) Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit Ernaldi Bahar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daftar obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
- (4) Harga satuan obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (5) Obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang tidak dapat dipenuhi oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar (Instalasi Farmasi) dapat diambil di apotik lain (swasta) berdasarkan resep dokter.

BAB VIII
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN
Pasal 27

- (1) Setiap badan dan atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan/atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit Ernaldi Bahar dikenakan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
- (3) Biaya Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pasal 28

- (1) Seluruh pendapatan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan disetor ke kas BLUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Seluruh pendapatan fungsional yang bersumber dari tarif pelayanan Rumah Sakit Ermaldi Bahar dapat digunakan secara langsung sesuai ketentuan PPK-BLUD.
- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menutup biaya operasional dan peningkatan mutu pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan dalam dokumen.
- (4) Rencana Bisnis Anggaran dan dikonsolidasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengalokasian kebutuhan anggaran jasa pelayanan di Rencana Bisnis Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran maksimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari rencana pendapatan yang ditetapkan.
- (6) Pengalokasian jasa sarana untuk biaya/belanja program dan kegiatan mengacu pada pemenuhan komponen jasa sarana serta rencana pengembangan mutu pelayanan.
- (7) Penatausahaan keuangan biaya pelayanan rawat inap kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KERJASAMA PELAYANAN
Pasal 29

- (1) Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Ermaldi Bahar dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Penyelenggaraan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan pelaksanaan penatausahaan pelayanan pengelolaan tarif pelayanan adalah oleh Direktur Rumah Sakit Ermaldi Bahar.
- (2) Pembinaan teknis penatausahaan keuangan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR .43..

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 43 TAHUN 2014
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
 ERNALDI BAHR

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	Kegiatan	Tarif Diklat			Keterangan
		Jenjang Pendidikan	Biaya	Rincian Biaya	
I	Praktik Lapangan (PBL/PKK)	Keperawatan			
	S1	Rp 100.000	Pendaftaran		Per Gelombang
		Rp 10.000	Orientasi Lapangan		Per Mahasiswa
		Rp 5.000	Praktik Klinik		Per Hari/Mhs
	D III	Rp 100.000	Pendaftaran		Per Gelombang
		Rp 10.000	Orientasi Lapangan		Per Mahasiswa
		Rp 4.000	Praktik Klinik		Per Hari/Mhs
	Non Keperawatan (Umum)				
	S1	Rp 100.000	Pendaftaran		Per Gelombang
		Rp 175.000	Praktik		1-5 Mahasiswa
	D IV	Rp 100.000	Orientasi Lapangan		1-5 Mahasiswa
		Rp 100.000	Pendaftaran		Per Gelombang
		Rp 125.000	Praktik/Paket		1-5 Mahasiswa
	D III	Rp 50.000	Orientasi Lapangan		1-5 Mahasiswa
		Rp 15.000	Evaluasi		Per Mahasiswa
		Rp 75.000	Pengambilan Data/Mhs		
	S2	Rp 50.000	Pengambilan Data/Mhs		Per 1 Minggu
	S1	Rp 50.000	Pengambilan Data/Mhs		
	D IV	Rp 40.000	Pengambilan Data/Mhs		
	D III	Rp 125.000	Pelaksanaan Data/Mhs		
	S2	Rp 75.000	Pelaksanaan Data/Mhs		Per 1 Bulan
	S1	Rp 75.000	Pelaksanaan Data/Mhs		
	D IV	Rp 60.000	Pelaksanaan Data/Mhs		
	D III	Rp 300.000	Magang		Per Dosen/1 Minggu
	S2	Rp 200.000	Magang		
	S1	Rp 150.000	Magang		
	D III	Rp 1.000.000	Per Instansi		Pertahun

IV	Administrasi MOU			
V	Praktik Lapangan (PBL/PKK)	Kedokteran S1	Rp 100.000	Per Gelombang
			Rp 20.000	Per Mahasiswa
			Rp 250.000	Paket 1-5 Mhs
			Rp 25.000	Per Mahasiswa
			Rp 50.000	Akomodasi dan Konsumsi
VI	Pemakaian Lahan Untuk Uji Praktik	S2	Rp 75.000	Per Mhs/Hari
		S1 dan D IV	Rp 50.000	Per Mhs/Hari
		D III	Rp 30.000	Per Mhs/Hari
VII	Pemakaian Asrama	SMA s.d S2	Rp 25.000	Per Mhs/Hari
VIII	Pemakaian Aula	Umum	Rp 500.000	Per Hari
IX	Study Center (Kunjungan)	SMA s.d S2	Rp 250.000	Per Institusi
			Rp	Per Hari

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 43 TAHUN 2014
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
 ERNALDI BAHR

TARIF PELAYANAN MEDIK DAN NON MEDIK

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	TARIF RAWAT JALAN	2	3	4	5
	Poli Klinik Kesehatan Jiwa				6
	1. Biaya pelayanan pasien baru	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
	2. Biaya Pelayanan Pasien Lama	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	3. Penggantian kartu hilang	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	4. Konsultasi dokter umum	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
	5. Konsultasi dokter Spesialis	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
	Poli Klinik Spesialis				
	1. Biaya pelayanan pasien baru	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
	2. Biaya Pelayanan Pasien Lama	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	3. Penggantian kartu hilang	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	4. Konsultasi Spesialis	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
	Tarif UGD				
	1. Pasien baru Umum	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
	2.Pasien Lama Umum	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
	3. Pasien baru Jiwa	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	4. Pasien Lama Jiwa	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
	5. Konsultasi dokter Umum	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	6. Konsultasi dokter Spesialis	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
	7. Konsultasi Perawat	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)			
II TARIF PELAYANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA							
Klinik Napza							
1. Biaya pelayanan pasien baru	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000				
2. Biaya pelayanan pasien lama	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000				
3. Penggantian kartu hilang	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000				
4. Penggantian buku status	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000				
5. Konsultasi dokter Umum	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000				
6. Konsultasi dokter Spesialis	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000				
7. Program / wajib lapor:							
a. Asesmen dan Rencana Terapi	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000				
b. Konseling Adiksi	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000				
c. Farmakoterapi	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000				
d. Pemeriksaan Lab. Urine Narkoba per item . (Opiat, Ganja, MDMA & Metamfetamin)	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000				
Tarif Pelayanan Rehabilitasi NAFZAH							
1. Morning Meeting	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000				
2.Konfrontasi	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000				
3.Olah Raga	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000				
4. Konseling Adiksi	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000				
5. Asuhan Keperawatan	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000				
6. Family Konseling	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000				
7. En Counter Group	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000				
8.Cognitif Behavior Therapy	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000				
9. Probing Group	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000				
10.Seminar Group	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000				
11.Fungtion Activity	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000				
Klinik VCT							
1. Pendaftaran	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000				
2. Konseling	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000				
3. Test HIV	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000				

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
	Klinik CST				
1.	Biaya pelayanan pasien baru	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
2.	Biaya pelayanan pasien lama	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
3.	Pemeriksaan Lab	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000	
4.	Support gizi	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
	Klinik PTRM				
1.	Biaya pelayanan Pasien Baru	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
2.	Biaya pelayanan pasien lama	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
3.	Konseling Adiksi	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
4.	Pemeriksaan Lab. Urine Narkoba per item (Opiat, Ganja, MDMA dan Metamfetamin)	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000	
5.	Farmakoterapi Methadone	Rp 272.250	Rp 181.500	Rp 453.750	
	III TARIF POLIKLINIK REMAJA				
	Terapi Wicara				
1.	Dispagija	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
2.	Dislogja	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
3.	Afasia	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
4.	Disartria	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
5.	Disaudia	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
6.	Dislaka	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
7.	Distonia	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
8.	Disglosia	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
9.	Afonia	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
10.	Stuttering	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
11.	Clustering	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000	
12.	Terapi Okupasi	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
13.	AGA	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
14.	AGB	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000	
15.	Sensori	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
16.	Motorik Halus/ Kasar	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
17.	ROM	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
18.	Konsentrasi	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
IV TARIF TINDAKAN UGD DAN TINDAKAN KEPERAWATAN					
1.	Pemasangan Infus	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
2.	Jahit Luka Kecil (1-5 heating)	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	
3.	Jahit Luka Sedang (6- 15)	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000	
4.	Jahit Luka Besar (16-30)	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
5.	Eksplorasi Luka Kecil	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
6.	Eksplorasi Luka Sedang	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	
7.	Eksplorasi Luka Besar	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000	
8.	Oksigen / jam	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000	
9.	EKG	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
10.	Pemasangan Nebulizer	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000	
11.	Jahit Luka Multiple	Rp 87.000	Rp 58.000	Rp 145.000	
12.	Jahit Luka Kosmetik	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000	
13.	Pemakaian Monitor Vital Sign / Hari	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000	
14.	Pemakaian Monitor Vital Sign / Jam	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	
15.	Buka Jahitan / Angkat Jahitan	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000	
16.	Inisisi Abses < 5 cm	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000	
17.	Inisisi Abses 5-10 cm	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000	
18.	Ekstraksi (kuku dll)	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	
19.	Buka Kateter	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000	
20.	Pasang kateter / Dower	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000	
21.	Pasang NGT	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
22.	Check BSS	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
23.	Eksplorasi tusuk paku	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000	
24.	Eksplorasi luka tusuk	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
25.	Luka Bakar 10 %	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
26.Pemasangan Spalk per Anggota tubuh / Gips					
30 cm	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
60 cm	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000		
> 60 cm	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
27.Ganti Verband	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000		
28.Perawatan Luka di luar harga obat					
Kecil	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
Besar	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
29.Pasang ETT	Rp 51.000	Rp 34.000	Rp 85.000		
30.Bilas Lambung	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
31.RJP (Resusitasi)	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
32.Vital Sign (TD, nadi, respirasi)	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500		
33.Plural Pungsi	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000		
34.Debridement digit binatang	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
35.Circumsisi anak	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000		
36.Circumsisi Dewasa	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000		
37.Debridement Luka kecil-Luas (Wound Toilet)	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000		
38.Ektiralsi Cenumen	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
39.Corpus Alienum THT	Rp 51.000	Rp 34.000	Rp 85.000		
40.Tampon Anterior	Rp 66.000	Rp 44.000	Rp 110.000		
41.Tampon Bellogue	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000		
42.Tindik (Per 2 Lubang)	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000		
43.Injeksi IV/ IM	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
44.Suction	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000		
45.Fiksasi	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
46.Pelaksanaan strategi tindakan keperawatan (SP) perintekrasi	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
47.Terapi Aktifitas Kelompok Sosial dan Terapi Aktifitas Kelompok Stimulasi Persepsi	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000		

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
48.Kunjungan Rumah/ Home Visit	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000		
49.Vulva hygiene	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
50.Test sensitivitas (skin test)	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
51.Pemasangan transfusi darah (di luar Harga IV catheter dan transfusion set dan NaCl 0,9 %)	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
52.Memberi bantuan perawatan diri : mandi, berpakaian dan berhias	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
53.Menggunting rambut, kumis, jenggot,kuku	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
54.Catatan asuhan keperawatan :					
pengkajian,perencanaan,implementasi,evaluasi kanule/masker rebreathing/non rebreathing	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
55.Memberikan obat oral pada pasien yang menolak makan obat	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
56.Mendampingi visite dokter/kunjungan dokter	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
57.Menyiapai pasien	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000		
58.Perawatan dekubititus di luar harga obat	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000		
59.Pemberian huknah	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
60.Asistensi therapi ECT	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
61.Evakuasi pasien gelisah ke bangsal gelisah/pasien	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
62.Penatalaksanaan pasien lari	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000		
63.Menyediakan bahan pemeriksaan laboratorium	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
64.Mendampingi pasien konsul ke Rumah Sakit lain	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
65.Pendidikan kesehatan pada keluarga	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
66.Jasa portir	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
67.Irigasi mata	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
68.Irigasi telinga	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
69.Pemberian obat suppositoria	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		
70.Postural drainage	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000		

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
V	TARIF RAWAT INAP				
	1.Kelas VIP	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
	2.Kelas I	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000	
	3.Kelas II	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000	
	4.Kelas III	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
	5.Tarif Rawat Inap Ruang Gaduh Gelisah				
	Kelas VIP	Rp 129.000	Rp 86.000	Rp 215.000	
	Kelas I	Rp 129.000	Rp 86.000	Rp 215.000	
	Kelas II	Rp 129.000	Rp 86.000	Rp 215.000	
	Kelas III	Rp 129.000	Rp 86.000	Rp 215.000	
	6.Konsultasi Dokter Spesialis				
	Kelas VIP	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
	Kelas I	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
	Kelas II	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	
	Kelas III	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	7.Konsultasi Dokter Umum				
	Kelas VIP	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
	Kelas I	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	
	Kelas II	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	Kelas III	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
VI	TARIF REHABILITASI				
	1.Seleksi	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
	2.Terapi Kerja	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	3.Terapi Gerak	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	4.Terapi Musik	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	5.Terapi Rekreasi	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
	6.Terapi Kelompok	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	7.Terapi Religius	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	
	8.Terapi Stimulasi/Bermain	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000	

Bc

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
	9.Day Care	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
	10.Night Care	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
	11.Home Visit	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
	12.Dropping Dalam Kota	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
	13.Konseling Pra Pemulangan	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
VII TARIF ELEKTROMEDIK					
	1.Pemeriksaan Elektrocardiograph (EKG)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
	2.Pemeriksaan Electroencephalograph (EEG)	Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000	
	3.Tindakan Medik :				
	a. Electro Consulsive Therapy (ECT) Konvensional	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
	b. Electro Consulsive Therapy (ECT) Premedikasi	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000	
VIII TARIF FISIOTERAPI					
	1.Terapi Manipulasi	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	2.Exercise	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	3.Postural Drainase	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	4.Laser Therapy	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	5.Infra Red Rays	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	6.SWD	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	7.MWD	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	8.Ultrasound (US)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	9.Fisioterapi dengan alat (4x tindakan)	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
	10.MMT (Manual Muscle Tes)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	11.Bobath Exercise	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	12.Massage Lokal	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	13.Treadmill Fitness	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	14.Breathing Exercise	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	15.Tens	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
	16.Parafin Bath	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
17. Traksi Lumbal/ Servical	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
18. Elektrostimulation	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
19. Tilting Table	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
20. Bleeder Training	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
IX TARIF RADIOLOGI					
1. Thorax Postero Anterior (PA)	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000		
2. Thorax Lateral	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000		
3. BNO	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000		
4. Top Foto Lordofic	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
5. Clavicula/ Clavicula Bilateral	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
6. Pelvic Antero Posterior (AP)	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000		
7. Pelvic Lateral	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000		
8. Columna Vertebralis Thoracal Antero Posterior	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000		
9. Columna Vertebralis Thoracal Lateral	Rp 132.000	Rp 88.000	Rp 220.000		
10. Columna Vertebralis Thoracal Oblique/ Ap + Lat	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
11. Columna Vertebralis Lumbar Ap/ Lat	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000		
12. Cranium Antero Posterior	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000		
13. Cranium Lateral	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000		
14. Towne's	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
15. Manus	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
16. Pedis	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
17. Cruris	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
18. Antebrachi	Rp 41.400	Rp 27.600	Rp 69.000		
19. Shoulder Joint	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
20. Temporo-Mandibular Joint	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
21. CV. Cervical AP dan LAT	Rp 145.200	Rp 96.800	Rp 242.000		
22. Columna Vertebralis Cervical Oblique + Ap + Lat	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
23. Cubiti	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
24. Coxae	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA		JASA PELAYANAN	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
25. Genu	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
26. Femur	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
27. Ankle	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
28. Humerus	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
29. Wrist	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
30. Nasal	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000		
31. Elbow	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000		
X TARIF LABORATORIUM					
1. Hematologi					
a. Darah Lengkap	Rp 63.000	Rp 42.000	Rp 105.000		
b. Waktu Pendarahan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
c. Waktu Pembekuan	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
d. Golongan Darah	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000		
e. Rumble Leed	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000		
f. MCV/ MCH/ MCHC	Rp 63.000	Rp 42.000	Rp 105.000		
g. Blood Film/ Morfologi Sel	Rp 63.000	Rp 42.000	Rp 105.000		
2. Urinalisa					
Urin Lengkap	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000		
3. Faeces	Rp -	Rp -	-		
Faeces Rutin	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
4. Mikrobiologi					
a. Malaria/ DDR	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000		
b. Jamur	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000		
c. BTA Slide	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000		
d. Dengue Blood Duo	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000		
5. Napza Kualitatif					
a. Amphetamine	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
b. Metamphetamine	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
c. Cannabinoid (THC)	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
d. Cocaine (COC)	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
e. Opiates	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
f. Benzodiazepine	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
6. Immunologi / Serologi					
a. Test Kehamilan	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
b. Wbex TF	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000		
c. Widal	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000		
d. Rheumatoid Factor	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
e. ASTO	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
f. CRP	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
g. VDRL	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000		
h. TPHA	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000		
i. HBs Ag (Rapid)	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000		
j. Anti HBs (Rapid)	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000		
k. HBs Ag (Elisa)	Rp 54.000	Rp 36.000	Rp 90.000		
l. Anti HBs (Elisa)	Rp 114.000	Rp 76.000	Rp 190.000		
m. Anti HBC (Elisa)	Rp 126.000	Rp 84.000	Rp 210.000		
n. Anti HBe (Elisa)	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
o. Anti HAV (Elisa)	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000		
p. T3	Rp 93.000	Rp 62.000	Rp 155.000		
q. FT4	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000		
r. CEA	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000		
s. AFP	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000		
t. PSA	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000		
u. Toxoplasma IgG	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
v. Toxoplasma IgM	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
w. Rubella IgG	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
x. Rubella IgM	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
y. Cytomegalo Virus IgG	Rp 108.000	Rp 72.000	Rp 180.000		
z. Cytomegalo IgM	Rp 108.000	Rp 72.000	Rp 180.000		
aa. Herpes Simplex IgG I & II	Rp 108.000	Rp 72.000	Rp 180.000		
bb. Herpes Simplex IgM I & II	Rp 108.000	Rp 72.000	Rp 180.000		
cc. Ca.125	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000		
dd. Ca. 153	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000		
7. Kimia Klinik					
a. Glikosa Sewaktu	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
b. Glikosa Puasa	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
c. Glikosa Post Prandial	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000		
d. Glikosa Cito	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000		
e. Triglisiderida	Rp 15.600	Rp 10.400	Rp 26.000		
f. Kolesterol Total	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
g. Kolesterol HDL	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000		
h. Kolesterol LDL	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
i. Urin Acid	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
j. Ureum	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
k. Creatinin	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
l. SGOT	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
m. SGPT	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000		
n. Bilirubin Total	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
o. Bilirubin Direct	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000		
p. Bilirubin Indirect	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000		
q. Gamma GT	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000		
r. Alkaline Phosphatase	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000		
s. LDH	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000		
t. HBDH	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000		
u. CK NAC	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000		
v. CKMB					

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
2. Tes Klinis Anak & Remaja					
a.Tes Klinis Anak	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000		
b.Tes Klinis Remaja	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000		
3. Tes Pendidikan					
a. Tes Pra Sekolah /TK/ Play Group	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000		
b. Tes Masuk SD / SDLB	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000		
c. Tes Masuk SMP /SMPLB	Rp 84.000	Rp 56.000	Rp 140.000		
d. Tes Masuk SMA /SMALB	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000		
e. Perguruan Tinggi /Bimbingan/Studi/Penjuruan /minat bakat	-	-	-		
f. Pendidikan Spesialisasi/Strata 2	Rp 102.000	Rp 68.000	Rp 170.000		
g. Pendidikan Doktoral	Rp 108.000	Rp 72.000	Rp 180.000		
	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000		
4. Tes Klinis Dewasa					
a. Menentukan Diagnosis Psikologi	Rp 102.000	Rp 68.000	Rp 170.000		
b. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Umum) Psikologi Klinis	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000		
c. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Khusus Calon Pejabat Eksekutif, Legislatif & Yudikatif) Psikologi Klinis	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000		
5. Konseling					
a. Konseling Individu	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000		
b. Konseling Kelompok	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000		
6. Psikoterapi					
a. Cognitive Behavior Therapy (CBT)	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000		
b. Terapi Gestalt	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000		
c. Terapi Suportif	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000		
d. Terapi Kelompok	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000		
e. Terapi Bermain	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000		
f. Hipnosis	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000		
g. Perawatan Psikososial dan Rehabilitasi	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000		
7. Narasumber / Pembicara	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000		

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)			
XI TARIF PELAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE							
A. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE UNTUK PASIEN TENANG							
	1. Dalam Kota	Rp 168.000	Rp 112.000	Rp 280.000			
	2. Luar Kota dengan rincian daerah						
	a. Prabumulih	Rp 780.000	Rp 520.000	Rp 1.300.000			
	b. Baturaja	Rp 1.035.000	Rp 690.000	Rp 1.725.000			
	c. Lahat	Rp 1.111.500	Rp 741.000	Rp 1.852.500			
	d. Muara Enim	Rp 1.035.000	Rp 690.000	Rp 1.725.000			
	e. Musi Rawas	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 3.000.000			
	f. Lubuk Linggau	Rp 1.392.000	Rp 928.000	Rp 2.320.000			
	g. Pagar Alam	Rp 754.200	Rp 502.800	Rp 1.257.000			
	h. PALI	Rp 754.200	Rp 502.800	Rp 1.257.000			
	i. Musi Rawas Utara	Rp 794.700	Rp 529.800	Rp 1.324.500			
	j. MUBA	Rp 499.500	Rp 333.000	Rp 832.500			
	k. Banyuasin	Rp 474.000	Rp 316.000	Rp 790.000			
	l. Ogan Ilir	Rp 1.060.500	Rp 707.000	Rp 1.767.500			
	m. Oku Timur	Rp 576.000	Rp 384.000	Rp 960.000			
	n. Kayu Agung	Rp 1.086.000	Rp 724.000	Rp 1.810.000			
	o. OKU Selatan (Muara Dua)	Rp 1.366.500	Rp 911.000	Rp 2.277.500			
	p. Empat Lawang						
	B. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE UNTUK PENjemputan PASIEN GELISAH						
	1. Dalam Kota	Rp 258.000	Rp 172.000	Rp 430.000			
	2. Luar Kota dengan rincian daerah						
	a. Prabumulih	Rp 870.000	Rp 580.000	Rp 1.450.000			
	b. Baturaja	Rp 1.125.000	Rp 750.000	Rp 1.875.000			
	c. Lahat	Rp 1.201.200	Rp 800.800	Rp 2.002.000			
	d. Muara Enim	Rp 1.125.000	Rp 750.000	Rp 1.875.000			

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
e. Musi Rawas		Rp 1.890.000	Rp 1.260.000	Rp 3.150.000	
f. Lubuk Linggau		Rp 1.890.000	Rp 1.260.000	Rp 3.150.000	
g. Pagar Alam		Rp 1.482.000	Rp 988.000	Rp 2.470.000	
h. PALI		Rp 874.500	Rp 583.000	Rp 1.457.500	
i. Musi Rawas Utara		Rp 934.500	Rp 623.000	Rp 1.557.500	
j. MUABA		Rp 895.500	Rp 597.000	Rp 1.492.500	
k. Banyuasin		Rp 589.200	Rp 392.800	Rp 982.000	
l. Ogan Ilir		Rp 564.000	Rp 376.000	Rp 940.000	
m. Oku Timur		Rp 1.150.500	Rp 767.000	Rp 1.917.500	
n. Kayu Agung		Rp 666.000	Rp 444.000	Rp 1.110.000	
o. OKU Selatan (Muara Dua)		Rp 1.176.000	Rp 784.000	Rp 1.960.000	
p. Empat Lawang		Rp 1.456.500	Rp 971.000	Rp 2.427.500	
XII TARIF PERAWATAN JENAZAH					
Perawatan Jenazah					
a. Pengawetan Jenazah		Rp 381.000	Rp 254.000	Rp 635.000	
b. Sewa Kamar Mayat		Rp 135.000	Rp 90.000	Rp 225.000	
c. Perawatan Jenazah		Rp 154.200	Rp 102.800	Rp 257.000	
d. Penguburan		Rp 810.000	Rp 540.000	Rp 1.350.000	
e. Sewa kereta jenazah dalam kota (Maksimal 15 km > 15 + 6.500 PP/km)		Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
f. Sewa kereta jenazah luar kota (> 15 + 6.500 PP/km ditambah 150.000 biaya penginapan 1 malam)		Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
XIII TARIF LAIN-LAIN					
1. Visum Et Repertum Psikiatrik					
a. Kelas VIP/II/II		Rp 480.000	Rp 320.000	Rp 800.000	
b. Kelas III		Rp 207.000	Rp 138.000	Rp 345.000	
c. Surat Keterangan Sehat (fisik)		Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
d. Penerbitan Visum et Repertum Psikiatrik fisik		Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
	e. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000	
	f. Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000	
2. Sewa Gedung Serba Guna		- Rp	-	-	
a. Pemakaian 1 hari per minggu	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000		
b. Pemakaian 3 hari per minggu	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000		
3. Sewa Kendaraan		- Rp	-	-	
a. Bus	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000		
b. Tangki air	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000		

POLI GIGI DAN MULUT

1. Konsultasi dan Pemeriksaan	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000	
2. Cabut Gigi Anak	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
3. Cabut Gigi Dewasa	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000	
4. Cabut Komplikasi	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
5. Ganti Tampon (Verban Gigi)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
6. Topical Aplication (seluruh)	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
7. Tampal Sementara tanpa perawatan syaraf	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	
8. Tampal Sementara dengan perawatan syaraf	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
9. Tambalan tetap 1 bidang amalgam	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000	
10. Tambalan tetap 1 bidang fiji	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000	
11. Tambalan tetap 1 bidang archatit	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000	
12. Tambalan Light Curing 1 gigi	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000	
13. Foto Dental	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
14. Alveolktomi	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
15. Frenectomi	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
16. Kista > 2,0 cm (N)	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000	
17. Odontectomy Gigi Impaksi	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 750.000	
18. Odontectomy dengan komplikasi	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000	
19. Operasi Epulis < 2,5 cm	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
20.	Exteransi Ramula	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
21.	Incisi Abses Extraoral	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
22.	Jahitan < 3 luka robek	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
23.	Reposisi Malposisi RB	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
24.	Replantasi / transplantasi dg Fix sdrt Avuls	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 750.000	
25.	Incisi Abses Intraoral	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
26.	Pulpotomy	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	
27.	Jacket Crown Acrylic	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000	
28.	Pin Crown Acrylic	Rp 450.000	Rp 300.000	Rp 750.000	
29.	Protesin Acrylic (1gigi + Plat)	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
30.	Full Denture (1 rahang)	Rp 900.000	Rp 600.000	Rp 1.500.000	
31.	Orthodontik	Rp 3.600.000	Rp 2.400.000	Rp 6.000.000	
32.	Kontrol Orthodontik	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000	
33.	Rebasing Protase	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
34.	Repairing Heat Curing	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000	
35.	Repairing Self Curing	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
36.	Pembersihan Karang Gigi (per rahang)	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
37.	Trepanasi	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
38.	Keterangan Sehat	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
39.	Ovarektomi	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
40.	Jacket Crown Porcelaine	Rp -	Rp -	Rp -	
a)	Full Porcelaine	Rp 1.350.000	Rp 900.000	Rp 2.250.000	
b)	Titanium (+) Porcelaine	Rp 750.000	Rp 500.000	Rp 1.250.000	
41.	others	Rp -	Rp -	Rp -	
a)	Acrylic	Rp -	Rp -	Rp -	
1)	1 Gigi (+) plat	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000	
2)	1 Gigi Selain Uinya	Rp 108.000	Rp 72.000	Rp 180.000	
3)	Full Prothesia (per rahang)	Rp 900.000	Rp 600.000	Rp 1.500.000	
b)	Valpasi	Rp -	Rp -	Rp -	
1)	1 Gigi (+) plat	Rp 360.000	Rp 240.000	Rp 600.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
13.	Anel test	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000	
14.	Probing ductus nasolacrimalis	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000	
15.	Epilasi bulu mata	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000	
16. KATEGORI I					
a.	BH0111 fluorescent test	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
b.	BH0115 goniokopi	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
c.	BH0120 perimeter	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
d.	BH0122 perawatan post op mata (gv kecil)	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
e.	BH0130 steak retinoskopi	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
f.	BH0133 ischihara dewasa	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
g.	BH0140 keratometri				
h.	BH0142 auto refraktometer				
17. KATEGORI II					
a.	BH0103 ekstrasi copus alineum kornea	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
b.	BH0105 ekstrasi lilitasi / kalsium oksalat	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
c.	BH0109 epilasi trikiasis	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
d.	BH0117 irrigasi	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
e.	BH0134 usg mata (satu mata)	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	
f.	BH0143 fitting lensa kontak	Rp -	Rp -	Rp -	
18. KATEGORI III					
a.	BH0101 biopsi/insisi tumor kecil/biopsi aspirasi	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000	
b.	BH0104 ekstrasi granuloma/papilloma	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000	
c.	BH0106 ekterpasi kista	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000	
d.	BH0110 epilasi xantelasme/naevus/veruka	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000	
e.	BH0116 insisi hordiolium	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000	
f.	BH0143 sondage coral culi lacrimalis	Rp -	Rp -	Rp -	
19. KATEGORI IV					
a.	BH0127 repair palpebra	Rp 420.000	Rp 280.000	Rp 700.000	
b.	BH0136 ekterpasi pterygium besar	Rp 420.000	Rp 280.000	Rp 700.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
POLI POTOLOGI ANATOMI					
1.	Pembacaan Slide PAP SMEAR	Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 150.000	
2.	Tindakan + Diagnosa PAP SMEAR	Rp 120.000	Rp 100.000	Rp 220.000	
3.	Sitologi				
a.	Urine Serial 3x, Ascites, Cairan Pleura	Rp 160.000	Rp 145.000	Rp 305.000	
b.	Sputum Serial 3x	Rp 155.000	Rp 145.000	Rp 300.000	
c.	FNAB Superfisial	Rp 225.000	Rp 200.000	Rp 425.000	
d.	FNAB Deep (Tulang)	Rp 240.000	Rp 225.000	Rp 465.000	
e.	FNAB Deep dengan Guiding USG (+ spesialis lain)	Rp 310.000	Rp 290.000	Rp 600.000	
f.	Pembacaan Slide TTB	Rp 155.000	Rp 135.000	Rp 290.000	
g.	Cairan Lain	Rp 150.000	Rp 135.000	Rp 285.000	
h.	TTB	Rp 200.000	Rp 180.000	Rp 380.000	
POLIKULIT DAN KELAMIN					
1.	Eksplorasi luka kecil	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000	
2.	Debridement luka kecil sampai luas	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
3.	Aspirasi pseudo kista	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
4.	Bedah sayat biopsi kelenjar	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000	
5.	Bedah sayat ekcisi	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
6.	Tutul fenol 30 %	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000	
7.	Tutul fenol tinctura	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
8.	Tutul tincturab piiodophyllin	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000	
9.	Bedah listrik lokasi sedikit	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000	
10.	Bedah listrik lokasi banyak	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
11.	Bedah listrik cutting sedikit	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000	
12.	Bedah listrik cutting banyak	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
13.	Flap graf kecil	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000	
14.	Flap graf luas	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
15.	injeksi intralesi keloid sedikit	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
16.	injeksi intralesi keloid banyak	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000	
17.	Ekstrasi kuku	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000	
18.	Bedah sayat enuklasi	Rp 13.200	Rp 8.800	Rp 22.000	
19.	Operasi keloid kuping telinga	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000	
20.	Bedah listrik Kecil	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000	
21.	Bedah listrik Sedang	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
22.	Bedah Listrik Besar	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000	
23.	Chemo surgery Podophyllin	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
24.	Enukleasi Milia	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	
25.	Enukleasi Moluskin	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
26.	Kenacort Intra Lesi	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
27.	BB 0109 Ekstarpasi Aleroma	Rp 360.000	Rp 240.000	Rp 600.000	
28.	BB 0110 Enxi Besar	Rp 420.000	Rp 280.000	Rp 700.000	
29.	BB 0111 Enxi Kecil	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000	
30.	BB0101 Pembiakan Jamur	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
31.	BF0103 Pemeriksaan Sinar Woode light	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
32.	BF0104 Pengecetan Gram Stain	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
33.	BF0105 Pengecetan KOH 10 % (pemeriksaan jamur)	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
34.	BF0108 tutul	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
35.	BF0109 Zili Nilsen	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
36.	BF 0110 Tes Burrowi	Rp			

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF 2014			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
37. BF0203	Bedah kimia / tutul (TCA/F-odophilia)	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	
38. BF0203	a. Bedah listrik lokasi kecil	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000	
	b. Bedah listrik lokasi sedang	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
	c. Bedah listrik lokasi besar	Rp 240.000	Rp 160.000	Rp 400.000	
39. BF 0206	a. Bedah Sayat kecil	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
	b. Bedah sayat besar	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000	
40. BF0207	Bedah Sayat insisi besar	Rp 420.000	Rp 280.000	Rp 700.000	
41. BF0208	Enukleasi Kecil	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000	
42. BF 0209	Enukleasi Besar	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000	